



PUTUSAN

Nomor : 535/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan yang tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IROY ROSADI ALS ROY BIN SUTARDI
Tempat tanggal Lahir : Subang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /14 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ranco Indah RT.07/RW.03 Kel.Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan.

Agama : Islam;
Pekerjaan : Honoror Kejaksaan;

TERDAKWA DITAHAN DIRUMAH TAHANAN NEGARA:

- 1.Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 S/d 10 Maret 2021;
- 2.Perpj Kajari sejak tanggal 11 Maret 2021 s/d 29 April 2021;
- 3.Perpj I Ketua Pengadilan Negeri sejak 20 April 2021 Sampai dengan 19 Mei 2021
- 4.Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 S/D 24 Mei 2021.
- 5.Perpi II Ketua Pengadilan Negeri Bandung 25 Mei 2021 S/D 23 Juni 2021;
- 6.Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 10 Juni 2021 s/d 9 Juli 2021;
- 7.Perpj Wakil Ketua Pengadilan Negeri tgl 10 Juli 2021 s/d 7 September 2021

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca :

- * Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No.B.1983/ M.2.10.3/ Zn. 2/6/2021 Tanggal 11 Juni 2021;
- * Berkas perkara atas nama Terdakwa IROYROSADI ALS ROY BIN SUTARDI
- * Surat Dakwaan No. Rek Perkara:PDM.412/BDUNG/04/2021 tanggal 5 Mei 2021 dari Jaksa Penuntut Umum ;
- * Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung No:535/Pid.Sus/2021 PN.Bdg,tanggal 10 Juni 2021,tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Penetapan Hakim Ketua Majelis No:535/Pid.Sus/2021/PN.BDG.yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tanggal 11 Juni 2021,tentang hari dan tanggal persidangan;

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pula Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung No. Rek Perkara:PDS.412/BDUNG/04/2021 tanggal 15 Juli 2021, yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Juli 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IROY ROYSADI ALS ROY BIN SUTARDI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IROY ROYSADI ALS ROY BIN SUTARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 4(empat) paket narkoba jenis sabu bungkus plastic klip bening didalam plastic dengan bobot bersih 1,88 gram.
 - 1(satu) paket serbuk warna merah muda narkoba jenis ekstasi dengan bobot bersih 0,30 gram.
 - 1(satu) unit HP Samsung warna hitam.
 - 1(satu) buah bong dan pipet kaca yang seluruhnya ditemukan didalam 1(satu) buah tas selendang warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-.(dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/ permohonan dari Terdakwa tertanggal 22 Juli 2021, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mengharapkan hukuman yang dijatuhkan bukan berdasarkan emosi belaka, tetapi juga kepada Nurani dan Keadilan;

Telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek Perkara:PDM No:412/BDUNG/2021/05/ 2021, tanggal 5 Mei 2021,yang di bacakan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, yang berisikan hal – hal sebagai berikut:

DAKWAAN : Priamair :

Bahwa ia terdakwa IROY OYSADI ALS ROY BIN SUTARDI bersama-sama dengan Sdri. IIN MULYATI ALS ANGEL BINTI DARSIM dan Sdr. RAHMAT MULYANA ALS MEMET BIN ARSUD (berkas perkara diajukan secara terpisah), Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 06.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari 2021, bertempat di rumah terdakwa di Ranco Indah Rt.07 Rw.03 Kel. Tanjung Barat Kec, Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, namun karena sebahagian saksi-saksi bertempat tinggal di kota bandung dan terdakwa ditahan di Rutan Klas I Bandung sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Klas I A Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ekstasi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari penangkapan Sdri. IIN MULYATI ALS ANGEL BINTI DARSIM dan Sdr. RAHMAT MULYANA ALS MEMET BIN ARSUD selanjutnya dilakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan menyebutkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Sdri. IIN MULYATI ALS ANGEL BINTI DARSIM dan Sdr. RAHMAT MULYANA ALS MEMET BIN ARSUD berasal dari pemberian terdakwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditangkap dan dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4(empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam plastik klip bening, 1(satu) paket serbuk warna merah muda narkotika jenis ekstasi, 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah pipet kaca yang seluruhnya ditemukan didalam 1(satu) buah tas selendang warna hitam tersimpan diatas rak sepatu didalam rumah terdakwa kemudian terdakwa dilakukan intorgasi dan dari introgasi tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara terdakwa deli dari Sdr. Blantik (DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga Juta rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polda Jabar guna untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 4(empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam plastik klip bening dan 1(satu) paket serbuk warna merah muda narkotika jenis ekstasi selanjutnya langsung diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung guna untuk dilakukan pengujian dan dari Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 21.093.11.16.05.0050.K tanggal 05 Maret 2021 yang diduga sabu berupa kemasan Amplop coklat berisi 2(dua) plastik klip kecil transparan tidak berwarna (4,0 X 5,8 cm), 1(satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna (3,0 X 5,0 cm) dan 1(satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X 4,0 cm) dengan hasil pengujian bahwa kristal bening tidak berwarna disimpulkan Metamfetamina Positif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 21.093.11.16.05.0063.K tanggal 05 Maret 2021 yang diduga MDMA berupa golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I.jenis Sabu dan Ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa IROY ROYSADI ALS ROY BIN SUTARDI, Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 06.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari 2021, bertempat di rumah terdakwa di Ranco Indah Rt.07 Rw.03 Kel. Tanjung Barat Kec, Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, namun karena sebahagian saksi-saksi bertempat tinggal di kota bandung dan terdakwa ditahan di Rutan Klas I Bandung sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Klas I A Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari penangkapan Sdri. IIN MULYATI ALS ANGEL BINTI DARSIM dan Sdr. RAHMAT MULYANA ALS MEMET BIN ARSUD selanjutnya dilakukan pengembangan dan dari hasil pengembangan menyebutkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Sdri. IIN MULYATI ALS ANGEL BINTI DARSIM dan Sdr. RAHMAT MULYANA ALS MEMET BIN ARSUD berasal dari pemberian terdakwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditangkap dan dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4(empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening didalam plastik klip bening, 1(satu) paket serbuk warna merah muda narkoba jenis ekstasi, 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah pipet kaca yang seluruhnya ditemukan didalam 1(satu) buah tas selendang warna hitam tersimpan diatas rak sepatu didalam rumah terdakwa kemudian terdakwa dilakukan introgasi dan dari introgasi tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara terdakwa beli dari Sdr. Blantik (DPO) seharga Rp.3.000.000,-(tiga Juta rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polda Jabar guna untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 4(empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam plastik klip bening dan 1(satu) paket serbuk warna merah muda narkoba jenis ekstasi selanjutnya langsung diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung guna untuk dilakukan pengujian dan dari Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 21.093.11.16.05.0050.K tanggal 05 Maret 2021 yang diduga sabu berupa: kemasan Amplop coklat berisi 2(dua) plastik klip kecil transparan tidak berwarna (4,0 X 5,8 cm), 1(satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna (3,0 X 5,0 cm) dan 1(satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 X 4,0 cm) dengan hasil pengujian bahwa kristal bening tidak berwarna disimpulkan Metamfetamina Positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Laporan Hasil Pengujian NO. CONTOH : 21.093.11.16.05.0063.K tanggal 05 Maret 2021 yang diduga MDMA berupa kemasan Amplop coklat berisi satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (3,2 X 5,3 cm) berisi serbuk warna merah muda dengan hasil pengujian bahwa serbuk warna merah muda disimpulkan MDMA Positif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis sabu dan ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa IROY ROYSADI ALS ROY BIN SUTARDI, Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira jam 06.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari 2021, bertempat di rumah terdakwa di Ranco Indah Rt.07 Rw.03 Kel. Tanjung Barat Kec, Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, namun karena sebahagian saksi-saksi bertempat tinggal di kota bandung dan terdakwa ditahan di Rutan Klas I Bandung sehingga sebagaimana ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Klas I A Bandung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditangkap dan dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4(empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam plastik klip bening, 1(satu) paket serbuk warna merah muda narkoba jenis ekstasi, 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah pipet kaca yang seluruhnya ditemukan didalam 1(satu) buah tas selendang warna hitam tersimpan diatas rak sepatu didalam rumah terdakwa kemudian terdakwa dilakukan intorgasi dan dari introgasi tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara terdakwa deli dari Sdr. Blantik (DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga Juta rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polda Jabar guna untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tan ekstasi adalah untuk digunakan sendiri dengan cara menggunakan alat hisap yang dibuat dari botol kaca dan sudah terdapat 2(dua) buah lobang selanjutnya disambungkan dengan sedotan plastik sebagai alat penghisap sabu kemudian pipet yang sudah terisi sabu tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan korak api gas kemudian asap yang keluar dari pembakaran sabu tersebut dihisap dari sedotan plastik yang tersambung dengan lobang yang satunya lagi seperti layaknya merokok dan setelah terdakwa menggunakan narkoba tersebut yang dirasakan tidak bisa tidur dan badan terasa gerah dan berkeringat.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan hasil urine terdakwa yang dikeluarkan dari Rumah sakit Bhayangkara TK.II Sartika Asih Bandung Nomor : B/Sket-079/II/2021/RSBSA tanggal 18 Februari 2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Diah Hestiningrum, SpPK selaku Kepala Instalasi Laboratorium dengan hasil Metamfetamine (+) Positif.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang,Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa mene-
rangkan telah mengerti maksud dan tujuannya,dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaanya, telah mengajukan saksi – saksi, kepersidangan, saksi – saksi tersebut, masing – masing telah disumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI, I. ROY MINA SAGALA, SH, menerangkan:

- Bahwa saksi disumpah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada memberikan keterangan Terdakwa menyalah gunakan Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa saksi bekerja Polisi;
- Bahwa pada Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 06.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Ranco Indah Rt.07 Rw.03 Kel.Tanjung Barat Kec.Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari teman kerja Terdakwa, bahwa Terdakwa sering memakai sabu – sabu jenis Ekstasi
- Bahwa setelah itu saksi bersama 1(satu) tim, melakukan penangkapan, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan rumah terdakwa.
- Bahwa dari hasil penangkapan menemukan barang bukti : berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 1 (satu) paket serbuk warna merah muda narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang seluhnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selendang warna hitam tersimpan diatas rak sepatu di dalam rumah terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) unit Hp SAMSUNG warna hitam yang ditemukan di atas lemari TV di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa kepada Sdri.IIN MULYATI Als ANGEL dan Sdr.RAHMAT Als MEMET kemudian Sdri.IIN MULYATI Als ANGEL dan Sdr.RAHMAT Als MEMET membenarkan bahwa orang tersebut adalah terdakwa, yang memberikan narkotika jenis sabu secara gratis beserta barang bukti langsung kami bawa ke Kantor Diterasnarkoba Polda Jabar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- bahwa barang bukti tersebut dari Sdr Blatik membeli dengan harga Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah), sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang dan sabu tersebut dan dengan cara ambil dengan cara mengambil tempelan sabu yang mana peta tempelan sabu tersebut sebelumnya dikirim oleh Sdr.BLANTIK melalui pesan;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa memakai baru 2(dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai bersama teman – teman dengan cara menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan sudah terdapat 2 (dua) buah lobang yang pertama disambungkan dengan pipet yang kemudian diisi sabu dan yang satunya disambungkan dengan sedotan plastik sebagai alat penghisap sabu dan kemudian pipet yang sudah terisi sabu tersebut selanjutnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian asap yang keluar dari hasil pembakaran sabu tersebut saya hisap dari sedotan plastik yang tersambung dengan lobang yang satunya lagi seperti layaknya orang merokok biasa;
- Bahwa saksi melakukan tes Urine hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

SAKSI,II.IIN MULYADI ALS ANGEL BINTI DASIM;

- Bahwa saksi disumpah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada memberikan keterangan Terdakwa menyalah gunakan Narkotika .
- Bahwa saksi bekerja Karyawan Suwasta;
- Bahwa pada Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 06.30 Wib di rumah terdakwayang beralamat di Ranco Indah Rt.07 Rw.03 Kel.Tanjung Barat Kec.Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya saksi ditangkap polisi yang berpakaian preman dari Polda Jabar
- Bahwa saksi dilakukan penggeledahan dan kedapatan barang bukti berupa :
4 (empat) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening,1 (satu) paket serbuk warna merah muda narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) buah bong,dan 1(satu) buah pipet kaca yang seluruhnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selendang warna hitam tersimpan diatas rak sepatu di dalam rumah Sdr. IROY ROYSADI, kemudian menemukan 1 (satu) unit Hp SAMSUNG warna hitam yang ditemukan di atas lemari TV di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan saksi memakai milik sendiri;
- Bahwa asalnya dari Iroy dari sdr. IROY pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 09.00 wib didalam Kamar 305 Hotel Fiducia Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengaku memiliki barang tersebut secara gratis dan yang mengantar oleh sdr. RAHMAT MULYANA Als MEMET;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan sebanyak sudah 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan November 2020 saksi diberi sabu secara gratis sebanyak 10 kali hisapan dengan cara bertemu secara langsung dan menggunakan sabu secara bersama-sama dengan sdr. IROY di dalam sebuah ruangan di tempat hiburan malam bernama Sentosa karaoke Kab.Subang, kedua pada bulan Januari 2021;

SAKSI , III. RAHMAT MULYANA ALS MEMET BIN ARSUD;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi Polda Jawa Barat
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 06.30 Wib di rumah Sdr. IROY ROYSADI yang beralamat di Ranco Indah Rt.07 Rw.03 Kel.Tanjung Barat Kec.Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa tersebut di atas terdapat barang bukti yang berkaitan dengan narkoba yaitu 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening, 1 (satu) paket serbuk warna merah muda narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang seluruhnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selendang warna hitam tersimpan diatas rak sepatu di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) unit Hp SAMSUNG warna hitam yang ditemukan di atas lemari TV di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa menerangkan bahwa seluruh narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik nya sendiri;
- Bahwa menerangkan bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara bertemu secara langsung pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 09.00 wib didalam Kamar 305 Hotel Fiducia Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, serta dapat saksi jelaskan bahwa sabu tersebut saya dapatkan secara gratis dan saksi mendapatkan sabu tersebut dengan diantar oleh sdri.IIN MULYATI AIS ANGEL;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 kali, pertama yaitu sekitar awal bulan November 2020 ketika Terdakwa pulang ke Kab.Subang saksi bertemu di rumah saksi yang kebetulan masih satu kampung dengan Terdakwa. di Desa Pasir Harja Rt.16/Rw.10 Kel. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang, kedua pada bulan Januari 2021 menggunakan sabu secara bersama-sama dengan Sdri.IIN MULYATI AIS ANGEL dan sdr. IROY sebanyak kurang lebih 10 kali hisapan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat hiburan malam bernama Sentosa karaoke Kab.Subang, ketiga sekitar awal bulan Februari 2021 sdr. IROY memberikan sabu dengan cara menggunakan secara bersama-sama ketika saksi datang berkunjung ke rumah sdr.Terdakwa yang beralamat di Ranco Indah Rt.07 Rw.03 Kel.Tanjung Barat Kec.Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, dan yang keempat yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 09.00 wib sdr. IROY memberikan lagi sabu kepada saksi sebanyak 2 paket secara gratis;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang telah diberikan kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Terdakwa memberikan sabu secara gratis kepada saksi karena saksi mempunyai hubungan sebagai teman dengan Terdakwa dan sehingga Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi karena sebelumnya Terdakwa yang menawarkan sabu tersebut kepada saksi;
- Bahwa hasil tes urine positif ;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang tersebut tidak ada ijin yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge/ yang meringankan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman di rumah di Indah Rt.07 Rw.03 Kel.Tanjung Barat Kec.Jagakarsa Kota Jakarta Selatan; pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar jam 06.30 Wib ketika terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa yang beralamat di Ranco Indah Rt.07 Rw.03 Kel.Tanjung Barat Kec.Jagakarsa Kota Jakarta Selatan,
- Bahwa waktu sebelum Terdakwa ditangkap saksi membawa kedua temannya Terdakwa Sdri.IIN MULYATI Als ANGEL dan Sdr.RAHMAT Als MEMET sudah tertangkap;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan kemudian setelah melakukan penangkapan petugas melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian, tempat tinggal/tempat tertutup dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip bening, 1 (satu) paket serbuk warna merah muda narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) buah bong, dan 1 (satu) buah pipet kaca yang seluhnya ditemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan di dalam 1(satu)buah tas selendang warna hitam tersimpan diatas rak sepatu di dalam rumah terdakwa, kemudian menemukan 1 (satu) unit Hp SAMSUNG warna hitam yang ditemukan di atas lemari TV di dalam rumah terdakwa,

- Bahwa kemudian melakukan Introgasi terhadap kedua temannya Sdri.IIN MULYATI Als ANGEL dan Sdr.RAHMAT Als MEMET pada saat dilakukan penangkapan didapatkan dari terdakwa, dan Sdri.IIN MULYATI Als ANGEL dan Sdr.RAHMAT Als MEMET pun membenarkan hal tersebut,
- Bahwa para Terdakwa test urine dan hasilnya terdakwa bersama kedua teman terdakwa tersebut dinyatakan Positif;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa memiliki barang tersebut lewat temennya dengan cara whatsapp yang bernama Blatik sekitar bulan Nopember 2020 dengan harga Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) melalui transfer
- Bahwa terdakwa dapatkan sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu ukuran sedang dan sabu tersebut terdakwa ambil dengan cara mengambil tempelan sabu yang mana peta tempelan sabu tersebut sebelumnya dikirim oleh Sdr.BLANTIK melalui pesan whatsapp kepada terdakwa;
- Bahwa rencana akan digunakan menjelang pesta tahun baru 2021 bersama dengan teman-teman terdakwa di Jakarta, namun tidak jadi akhirnya sabu tersebut terdakwa gunakan untuk diri sendiri,
- Bahwa Terdakwa menggunakan baru 2 kali bersama teman - temannya; alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan sudah terdapat 2 (dua) buah lobang yang pertama disambungkan dengan pipet yang kemudian diisi sabu dan yang satunya disambungkan dengan sedotan plastik sebagai alat penghisap sabu dan kemudian pipet yang sudah terisi sabu tersebut selanjutnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian asap yang keluar dari hasil pembakaran sabu tersebut terdakwa hisap dari sedotan plastik yang tersambung dengan lobang yang satunya lagi seperti layaknya orang merokok biasa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Bahwa Tedakwa memiliki tidak ada ijin dari Dokter;

Menimbang, basebut oleh Terdakwa ada pula yang dibenarkan dan ada pula yang dibantah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian – kejadian selanjutnya didepan Persidangan selengkapnya bagian dari pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka fakta – fakta yuridis sebagai berikut;

- 4(empat) paket narkotika jenis sabu bungkus plastic klip bening didalam plastic dengan bobot bersih 1,88 gram.1(satu) paket serbuk warna merah muda narkotika jenis ekstasi dengan bobot bersih 0,30 gram.1(satu) unit HP Samsung warna hitam.
- 1(satu) buah bong dan pipet kaca yang seluruhnya ditemukan didalam 1(satu) buah tas selendang warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa unsur – unsur yang esensial yang harus dibuktikan pada dakwaan tersebut adalah:

Tentang Unsur “Setiap orang”.

1. Unsur “Setiap Orang ”.
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “
3. Unsur “menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi”

Ad. I. Unsur “Setiap Orang ”.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya serta segala akibatnya, dalam hal ini adalah terdakwa IROY ROYSADI ALS ROY BIN SUTARDI yang identitasnya telah sesuai bahwa dia adalah orang yang dimaksud dalam unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik keterangan saksi-saksi serta keterangan dari terdakwa sendiri, bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan dipersidangan dimana terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut umum dimana terdakwa dapat menjawabnya sehingga terbukti terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kami selaku penuntut umum berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum .

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Pengertian “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan terdakwa maka didapatkan fakta bahwa benar Telah terjadi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ekstaksi yang dilakukan oleh terdakwa IROY ROYSADI ALS ROY BIN SUTARDI dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dan ekstasi yang diterima dari Sdr. Blantik (DPO) dimana terdakwa awalnya mendapatkan narkotika tersebut pada pertengahan bulan November 2020 dari seorang laki-laki yang hanya terdakwa kenal melalui Whatsapp dan mengaku bernama Blantik dan terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara terdakwa beli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara uangnya terdakwa transfer dan narkotika tersebut terdakwa ambil melalui tempelan yang sesuai peta yang dikirim oleh Sdr. Blantik (DPO) melalui pesan What sapp kepada terdakwa dan pada saat terdakwa ditangkap dilakukan pengecekan ditemukan barang bukti berupa 4(empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening, 1(satu) paket serbuk warna merah muda narkotika jenis ekstasi, 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah pipet kaca yang seluruhnya ditemukan didalam 1(satu) buah tas selendang warna hitam yang tersimpan diatas rak sepatu didalam rumah terdakwa, Dengan demikian kami penuntut umum berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “menyimpan, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika golongan

I jenis sabu dan ekstasi”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan pengakuan terdakwa maka didapatkan fakta Bahwa benar Telah terjadi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan ekstaksi yang dilakukan oleh terdakwa IROY ROYSADI ALS ROY BIN SUTARDI dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dan ekstasi yang diterima dari Sdr. Blantik (DPO) dimana terdakwa awalnya mendapatkan narkotika tersebut pada pertengahan bulan November 2020 dari seorang laki-laki yang hanya terdakwa kenal melalui Whatsapp dan mengaku bernama Blantik dan terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara terdakwa beli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara uangnya terdakwa transfer dan narkotika tersebut terdakwa ambil melalui tempelan yang sesuai peta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh Sdr. Blantik (DPO) melalui pesan Whatsapp kepada terdakwa dan pada saat terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4(empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening, 1(satu) paket serbuk warna merah muda narkotika jenis ekstasi, 1(satu) buah bong dan 1(satu) buah pipet kaca yang seluruhnya ditemukan didalam 1(satu) buah tas selendang warna hitam yang tersimpan diatas rak sepatu didalam rumah terdakwa. Dengan demikian kami penuntut umum berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh Karena Unsur-unsur Dakwaan Subsidair telah terbukti, maka setelah mengana lisa segala sesuatu yang timbul dipersidangan, baik yang berhubungan dengan ketera ngan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan setelah dihu bungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdak IROY ROYSADI maka kami berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa selanjutnya masing - masing unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu apakah memenuhi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana terurai dalam pemerik saan perkara tersebut diatas, maka seluruh unsur yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi,sehingga terdakwa harulah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang,bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sedangkan bagi terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf ataupun pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan kesalahanya;

Menimbang,bahwa karena Terdakwa belum pernah ditahan dalam perkara ini,maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sekarang berada dalam Tahanan, maka dalam amar putusan perkara ini dinyatakan terdakwa tetap dalam ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;

Menimbang, bahwa dalam penentuan pidana terdapat diri Terdakwa akan di-

pertimbangkan hal - hal :

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang.

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidang.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas secara keseluruhan dalam putusan ini, Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, melanggar Pasal 112 ayat (I) UU No.35 Tahun 2009, tentang Narkoba, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa. : IROY ROSADI ALS ROY BIN SUTARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Tanpa hak dan melawan hukum”Memiliki Narkoba Golongan I.”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4(empat) paket narkoba jenis sabu bungkus plastic klip bening didalam plastic dengan bobot bersih 1,88 gram 1(satu) paket serbuk warna merah muda narkoba jenis ekstasi dengan bobot bersih 0,30 gram. 1(satu) unit HP Samsung warna hitam.
 - 1(satu) buah bong dan pipet kaca yang seluruhnya ditemukan didalam 1(satu) buah tas selendang warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2000,-(sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh kami FEMINA MUSTIKAWATI, SH., MH., selaku Ketua Majelis, I DEWA DEGE S, SH. MH., dan T.BENNY EKO S, SH., MH., sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, oleh SUKEKSI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh

SARIPUDDIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

I DEWA DEGE S, SH., MH.,
MUSTIKAWATI, SH. MH.,

FEMINA

T.BENY EKO S, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

S U K E K S I, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)